



PUTUSAN

Nomor 1462 K/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YAHYA RAHIM alias YAHYA;**
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/1 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ombulo Tango, Kecamatan Tolangohula, Kabutaen Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;
atau;
Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tanggal 9 Juni 2021 sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa YAHYA RAHIM alias YAHYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan Tanah" sebagaimana Dakwaan alternatif kedua penuntut umum melanggar Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa untuk itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1462 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dokumen/warkah tanah dengan Nomor: SK.512S/D.523 HM.W:2076S/D2796 THN 1998;
- 20 (dua puluh) lembar foto aktifitas pada tanah sawah bersertifikat hak milik nomor 2172 Desa Lakeya nama pemegang hak Sri Rahayu Kadir, Limboto 20 Oktober 1998 dengan luas 10.740 m2;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 198/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 7 Juli 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAHYA RAHIM alias YAHYA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 66/PID/2021/PT GTO tanggal 7 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 198/Pid.B/2020/PN Lbo, tanggal 7 Juli 2021 sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YAHYA RAHIM alias YAHYA tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 198/Pid.B/2020/PN Lbo, tanggal 7 Juli 2021 tersebut untuk selebihnya;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1462 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pemeriksaan Pengadilan, yang tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta Pid/2021/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2021, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2021 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta Pid/2021/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 September 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2021 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 28 September 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 September 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 23 September 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 September 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 28 September 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1462 K/Pid/2021



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo pada tanggal 15 September 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 23 September 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan alasan kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang tersebut sehingga menunjukkan perbuatan materiil Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 167 Ayat (1) KUHP pada dakwaan Kedua Penuntut Umum sedangkan keberatan Penuntut Umum terhadap status barang bukti pun tidak perlu dipertimbangkan karena barang bukti tersebut tidak pernah diajukan ke persidangan dan tidak pernah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Limboto;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1462 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 167 Ayat (1) KUHP, Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**TERDAKWA YAHYA RAHIM alias YAHYA** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN GORONTALO** tersebut;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1462 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./H.Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr.Salman Luthan, S.H., M.H.
ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, SH., M.H.
NIP. 196001211992121001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1462 K/Pid/2021